

**Sistem Pembagian Waris Patrilineal pada Masyarakat Adat Lampung  
dalam Perspektif Maslahah**

**Amar Ma'ruf**

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

amarmrf22@gmail.com

**ABSTRACT.**

*This article is the result of research on the various customs of the Lampung people, where Indonesia is a pluralistic society that adheres to various ethnic groups, religions and beliefs, and comes from diverse indigenous peoples. These differences are shown in human daily activities in their social interactions in society. , from the human being is born until he dies. Customary law is born from a behavior that is continuously carried out in which there is a certain pattern that its existence is maintained so that it becomes a habit and is recognized by the community groups in it as a tradition called adat. Likewise, the Lampung Community, which is also one of the indigenous peoples in Indonesia, which is plural in nature with a variety of language dialects, customs, and diverse lifestyles. This diversity then gave birth to a diverse culture as well. More specifically, this article discusses how the distribution of patrilineal inheritance in the Lampung Indigenous community when viewed from the perspective of Maslahah. If the distribution of traditional inheritance in Lampung is applied standardly, then the inheritance rights completely fall to the eldest son by overriding the rights of the daughter to get her inheritance rights. Meanwhile, Islam highly upholds women's rights, including in terms of inheritance distribution. To answer the problems that arise related to this, this study uses a qualitative descriptive method. then this is not in accordance with the principle of benefit, so that it does not reflect a balanced sense of justice as the Word of Allah SWT which is explained in the Qur'an about several provisions of inheritance law for the benefit of mankind, both men and women.*

**Keywords : Waris, Patrilineal, Lampung**

**ABSTRAK.**

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang ragam adat istiadat masyarakat Lampung, dimana Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk menganut berbagai macam suku, agama dan kepercayaan, serta berasal dari masyarakat adat yang beraneka ragam, Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam aktifitas sehari-hari manusia dalam interaksi sosialnya ditengah masyarakat, dari manusia itu dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Hukum adat lahir dari suatu perilaku yang secara terus-menerus dilakukan yang terdapat pola tertentu yang dipertahankan eksistensinya sehingga menjadi suatu kebiasaan dan diakui oleh kelompok masyarakat di dalamnya sebagai suatu tradisi yang disebut adat-istiadat. Begitupula dengan Masyarakat Lampung yang juga merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yang bersifat majemuk dengan ragam dialek bahasa, adat-istiadat, serta gaya hidup yang beranekaragam. Keanekaaragaman tersebut kemudian melahirkan budaya yang beranekaragam pula. lebih spesifik artikel ini membahas tentang bagaimana pembagian waris patrilineal pada masyarakat Adat Lampung jika dilihat dari perspektif Maslahah. jika pembagian waris adat Lampung diterapkankan secara baku maka hak waris sepenuhnya

jatuh kepada anak laki-laki tertua dengan mengesampingkan hak anak perempuan untuk mendapatkan hak warisnya. Sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan termasuk dalam hal pembagian waris. Untuk menjawab problematika yang muncul terkait hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan, sehingga hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang seimbang sebagaimana Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang beberapa ketentuan hukum waris untuk kemaslahatan umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan.

**Kata Kunci:** Waris, Patrilineal, Lampung

## **PENDAHULUAN**

Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk menganut berbagai macam agama dan kepercayaan, serta berasal dari masyarakat adat yang beraneka ragam. Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam aktifitas sehari-hari manusia dalam interaksi sosialnya ditengah masyarakat, dari manusia itu dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Manusia membawa karakter dan sifat masing-masing sebagai karunia yang kuasa dan diberikan akal untuk berpikir. Manusia cenderung meniru segala hal yang ada disekeliling lingkungannya, yang kemudian akan menjadi satu kesatuan dengan dirinya yang dipelajari dari lingkungannya kemudian pola perilaku manusia tersebut akan tersistematis kedalam sebuah sistem hukum yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat lahir dari suatu perilaku yang secara terus-menerus dilakukan yang terdapat pola tertentu yang dipertahankan eksistensinya sehingga menjadi suatu kebiasaan dan diakui oleh kelompok masyarakat di dalamnya sebagai suatu tradisi yang disebut adat-istiadat (Hilman Hadikusuma, 2003).

Masyarakat Lampung merupakan salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yang bersifat multikultural dengan ragam dialek bahasa, adat-istiadat, serta gaya hidup yang beranekaragam. Keanekaragaman tersebut kemudian melahirkan budaya yang beranekaragam pula. Masyarakat multikultural adalah masyarakat dari banyak budaya, dan di antara budaya ini mereka saling menghormati budaya lain. Multikulturalisme juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup dan bertempat tinggal di tempat-tempat yang memiliki keunikan budaya dan ciri khas yang membedakan masyarakat. Budaya masyarakat terdiri dari beberapa unsur, seperti suku, ras, kelas, kehidupan kelompok, dan pemukiman di daerah tertentu. Dalam hal ini, seperti masyarakat multikultural Lampung juga memiliki adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan budaya masyarakat lainnya (Agus Hermanto, 2017). Masyarakat Lampung secara teritorial terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Masyarakat Lampung Pepadun dan Masyarakat Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun merupakan masyarakat yang mendiami daerah di pedalaman daerah Lampung, sedangkan Masyarakat Lampung Saibatin merupakan masyarakat yang menempati daerah pesisir, dikarenakan menempati daerah sepanjang pantai

timur, selatan, dan barat Lampung. Masyarakat Lampung tumbuh dengan ragam budaya dalam eksistensinya sebagai masyarakat adat. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan, hal ini dikarenakan belum adanya unifikasi hukum nasional yang khusus mengatur tentang hukum waris. Hukum yang membahas tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Khusus hukum waris adat sampai saat ini belum ada penetapan perundang-undangan yang dilahirkan. Oleh karenanya hukum waris yang berlaku adalah hukum waris yang berasal dari masyarakat hukum adat masing-masing, begitu pula dengan masyarakat hukum adat di provinsi Lampung. Hukum waris adat mempunyai kaitan dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Hukum kekerabatan dan sistem perkawinan yang berbeda-beda antara masyarakat adat yang satu dengan lainnya berakibat pula pada sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Hindu Budha maupun Islam. Secara teori sistem keturunan itu dapat dipetakan dalam beberapa corak, yaitu: (Hilman Hadikusuma, 2003). *Pertama*, Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis bapak, yaitu kedudukan pria lebih tinggi pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan. *Kedua*, Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis ibu, yaitu kedudukan wanita lebih tinggi pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. *Ketiga*, Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.

Sistem pewarisan mayoritas pada masyarakat Lampung sering disalahartikan dalam prakteknya di masyarakat. Jika mengacu kepada sistem pewarisan mayoritas yang seyogyanya, seharusnya harta peninggalan pewaris tidak diturunkan untuk dimiliki secara mutlak oleh anak laki-laki tertua. Anak laki-laki tertua tersebut secara hukum adat kedudukannya adalah menjadi pengganti ayah (penyimbang) yang telah meninggal dunia untuk menerima pengalihan penguasaan terhadap harta kekayaan ayahnya. Anak laki-laki tertua itu bukanlah sebagai pemilik perseorangan harta peninggalan tersebut, melainkan hanya sebagai seseorang yang menguasai dan bertugas memegang mandat orangtuanya yang dibatasi oleh musyawarah keluarga. Anak penyimbang tersebut berkewajiban untuk mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan pewaris, selain itu anak penyimbang tersebut tidak boleh berpandangan hanya semata-mata menjalankan kewajiban berdasarkan harta peninggalan yang dibebankan kepadanya. Untuk mengurus keluarga lain yang ditinggalkan pewaris harus berdasarkan pula dengan rasa kebersamaan serta tolong menolong. Permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah fakta menarik yang terjadi di masyarakat adat Lampung. Secara manusiawi tidak ada orangtua yang menginginkan keluarganya menderita setelah mereka meninggal dunia, khususnya anak

keturunannya. Kelemahan pada pewarisan mayorat ini secara perlahan-lahan mulai nampak dalam pelaksanaannya, tidak sedikit anak penyimbang yang menerima pengalihan penguasaan harta benda peninggalan orangtuanya justru menyalahgunakan hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan kewajibannya untuk memanfaatkannya guna kepentingan bersama sanak keluarga yang lain. Apabila terjadi hal tersebut, yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang melihat fakta tersebut berkembang saat ini dilingkungan masyarakat adalah mengenai nasib anak perempuannya. Memang secara hukum adat Lampung, anak perempuan tidak mempunyai terhadap kepemilikan harta warisan, akan tetapi anak perempuan memiliki hak untuk diurus dan dipenuhi kebutuhannya sebagai anak sah kedua orangtuanya hingga ia menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya (R. Wirjono Prodjodikoro, , 1980). lalu Bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan waris patrilineal masyarakat adat Lampung ?

Telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu : Meilan Fordana, *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung*. Bahwa proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung Pesisir adalah Patrilineal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan garis laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrilineal Alternerend (Meilan Fordana, 2013).

Mirza Yanwar, *pembagian harta waris pada masyarakat islam adat lampung pepadun abung siwo migo menurut perspektif hukum islam (kecamatan kotabumi, kabupaten lampung utara )*. Dalam sistem kewarisan Adat Lampung Pepadun anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarganya.

Penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis (liberary reseach) yaitu suatu kajian yang digunakan dengan pendekatan sosio-filosofis terhadap nilai adat masyarakat Lampung, adapun sumberdata primer adalah informasi dan beberapa data aktual lainnya, sedangkan data skundernya dalah isu-isu yang mendukung data primer sersebut. Artinya penelitian ini akan menggali makna yang tersirat pada penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan tarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu metode untuk menggambarkan suatu penelitian, sesuai dengan namanya penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. kemudian data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif yaitu yaitu berbentuk penjabaran, uraian, penjelasan yang kemudian dapat dianalisis, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan. dengan kajian kepustakaan dan dikaitkan dengan bagaimana sistem pembagian waris patrilineal Pada masyarakat adat lampung Dalam perspektif *masalah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Masyarakat Adat Lampung

Berdasarkan sejarah Suku Lampung pada awalnya dari daerah Sekala Brak Pagaruyung yang terletak di daerah Belalau di kaki Gunung Pesagi di sebelah selatan Danau Ranau Krui. Bersumber dari beberapa kebuayan yang kemudian menyebar merantau ke berbagai daerah yang sekarang disebut dengan daerah lampung. Dalam penyebarannya kelompok masyarakat ini membangun masyarakat dengan dipimpin oleh seorang kepala suku yang digelar Ratu yang struktur sosialnya masih sangat sederhana yaitu hanya berdasarkan keturunan semata. Kemudian setelah mengalami perpecahan dari dalam masyarakat itu sendiri, pihak-pihak yang memiliki pemikiran berbeda kembali menyebar dan membangun wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh para Umpu yang selanjutnya digelar Menak. Hal tersebut terjadi setelah Banten masuk dan mempengaruhi struktur sosial Masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012).

Bagi masyarakat daerah atau suku lampung, umumnya menganggap suatu peristiwa yang sangat besar pengaruhnya dalam segala ruang lingkup hukum adat adalah perkawinan. (Slamet Abidin dan Aminuddin , 1999). Perkawinan bukan saja mempengaruhi daerah atau suku lampung saja, tetapi juga masalah yang fundamental sifatnya, di dalam menarik garis keturunan batasan/hak, kewajiban terhadap orang tua, istri, anak-anaknya sebagai akibat dari suatu perkawinan. Ditambah lagi masalah kekerabatan/kekeluargaan yang tidak bisa diabaikan termasuk juga dalam hal ini mengenai pewarisan, karena menyangkut martabat dan harga diri masyarakat hukum adat dilingkungannya.

Adat perkawinan dalam lingkungan masyarakat adat lampung, secara garis besar dibagi menjadi tiga macam bentuk perkawinan dengan berbagai jenis, variasi yang dipakai di wilayah masing-masing (Sabaruddin, 2014).

*Pertama*, Perkawinan Jujur, Pada masyarakat lampung dengan sistem kekerabatan patrilineal mengutamakan garis laki-laki berlaku adat perkawinan jujur, di mana setelah perkawinan istri melepaskan kewargaan adat dari kerabat bapaknya dan memasuki kewargaan adat suaminya. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri. Dengan diterimanya uang jujur oleh pihak perempuan, berarti setelah perkawinan si perempuan akan berpindah kedudukannya dari anggota kekerabatannya untuk masuk kekerabatan laki-laki, selama si perempuan mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu. Baik pribadi maupun harta benda yang di bawa, akan tunduk pada hukum adat pihak suami, termasuk mengenai barang yang disebut binatang, yaitu barang bawaan istri. Jadi dengan pembayaran uang jujur, maksudnya tidak berarti hubungan biologis antara pihak perempuan dengan orang tua serta kerabatnya putus sama sekali, hanya saja si perempuan mengutamakan kepentingan kekerabatan pihak suami.

*Kedua*, Perkawinan Semanda, Perkawinan Semanda, adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap dipihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dipihak istri. Adakalanya walaupun tidak adanya pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semanda dalam arti sebenarnya, adalah perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak istri dan melepaskan hak kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri (Hilman Hadikusuma, 1990). Jadi di dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan istri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh istri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak istri, di mana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada ditangan kerabat istri.

*Ketiga*, Perkawinan Bebas (tanpa keharusan pindah klan), Bentuk perkawinan ini tidak sama dengan perkawinan jujur dan semanda yang memakai uang pengilui (permintaan), karena perkawinan ini benar-benar bersifat khasan sanak (inisiatif anak), artinya ikatan perkawinan mereka atas kehendak bujang gadis itu sendiri, yang menginginkan pihak bujang dan gadis bebas menentukan pilihan dan kedudukannya kelak setelah perkawinan.

## **B. Hukum Waris Adat Lampung**

Hukum waris adat lampung secara umum dapat dimaknai sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta proses peralihan harta

waris kepada ahli waris. Dengan kata lain hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Makna di atas sesuai dengan beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli, yaitu antara lain :

Menurut Ter Haar : "Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang memuat cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi" (Hilman Hadikusuma, 2003).

Menurut Soepomo : "Hukum adat waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya, oleh karena itu hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya."

Menurut Wirjono : "Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup", Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta."

Hukum waris adat lampung merupakan salah satu hukum yang bercorak komunal dan secara umum Tidak mengenal "*Legitime portie*", hal ini sesuai dengan teori hukum waris adat sebagai salah satu hukum yang menetapkan dasar persamaan hak. yang dimaksud dengan hak dalam hal ini yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh kedua orangtuanya dalam proses mewariskan harta benda keluarga. Dalam pembagian harta waris perlu meletakkan dasar-dasar kerukunan pada proses pelaksanaan peralihan harta warisan kepada ahli waris, agar proses tersebut berjalan secara rukun dan damai dengan tetap menginduksikan kondisi-kondisi khusus dari setiap waris. Pembagian harta warisan pada dasarnya harus dihindarkan dari unsur paksaan kepada para ahli waris. Harta warisan menurut hukum waris adat lampung sama halnya dengan harta warisan menurut hukum adat pada umumnya yaitu tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan satu-kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, harta tersebut tidak bisa dimiliki secara perseorangan oleh para waris. Akan tetapi harta tersebut dapat dipakai dan dinikmati hasilnya berdasarkan musyawarah bersama. Harta warisan adat yang tidak terbagi ini dapat digadaikan apabila

keadaan sangat mendesak, hal tersebut harus melalui persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Proses meminta persetujuan tersebut berlaku pula bagi harta yang terbagi apabila ingin dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun. Hukum waris adat lampung tidak pula luput dari berlakunya asas-asas hukum yang merupakan nilai-nilai yang ditarik berdasarkan falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : ( Dewi Wulansari , 2010). Azas ketuhanan dan pengendalian diri, Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak , Azas kerukunan dan kekeluargaan, Azas musyawarah dan mufakat , Azas keadilan.

Sebagaimana dalam teorinya bahwa hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan pada sistemnya, maka dalam hukum waris adat lampung juga sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri sejak dahulu secara turun-temurun.

Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu: (Muhammad Ali Ash-Shabuni , 2013). *Pertama*, Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem inilah yang berkembang didalam lingkungan masyarakat adat lampung secara umum dan secara hukum adatnya. *Kedua*, Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. *Ketiga*, Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

### C. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Sistem Kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat adat lampung saibatin yaitu sistem kekerabatan Patrilineal yang mengikuti pihak kekerabatan laki-laki/ayah. keturunan yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki dan diambil yang tertua sebagai penerus ayah dalam keadatan. Hukum waris tersebut dikenal dengan sistem Jenjang Menurun dari pihak kerabat bapak ke anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris. Pelaksanaan waris di masyarakat adat lampung saibatin pada dasarnya secara hukum tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat lampung pepadun. Pelaksanaan waris dapat terjadi saat pewaris masih hidup dan berusia lanjut dengan penerusan atau pengalihan hak dan kewajiban. Serta dengan cara penunjukan atau cungan, dimana hak-hak dan harta tertentu, berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.



Pelaksanaan waris pada masyarakat adat lampung saibatin sangat dipengaruhi oleh sifat anak penyimbang, apabila anak ini merupakan anak yang dapat bertanggung jawab serta memegang amanah yang ditinggalkan orang tuanya, baik sebelum orang tuanya wafat maupun setelah wafat, maka anak penyimbang tersebut dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua adik-adiknya selesai dinikahkan dan berumah tangga serta dapat berdiri sendiri. Begitu pula dengan orang tua yang ditinggalkan apabila salah satunya masih hidup dapat terpelihara dengan baik masa tuanya dan diurus dengan penuh tanggung jawab sama halnya dengan masyarakat adat lampung pepadun.

Berbeda dengan masyarakat adat lampung pepadun, walaupun anak penyimbang tersebut berkelakuan tidak baik tetap kedudukannya dia sebagai anak penyimbang. Keburukan perilakunya dapat ditutupi dengan membayar denda adat sebagaimana ditentukan oleh para pemuka adat setempat. dengan masyarakat adat lampung pepadun tidak ditentukan kapan waktu harta warisan itu akan dialihkan atau diteruskan. Begitupula dengan siapa pihak yang berhak memimpin dalam proses penerusan harta warisan, selama pengalihan warisan dapat berjalan dengan baik, rukun, dan damai diantara para ahli waris, serta masing-masing telah sepakat dengan pilihan untuk meneruskan atau mengalihkan dengan cara yang telah disepakati, maka tidak perlu adanya campur tangan dari pihak ketiga. Selain itu hukum waris adat masyarakat adat lampung saibatin pun tidak juga melakukan pembagian harta-harta terbagi dengan cara hitungan matematika, melainkan hanya didasarkan atas pertimbangan berdasarkan wujud benda dan kebutuhan masing-masing ahli waris bersangkutan pada keluarganya. Selanjutnya tidak lupa pula kewajiban dalam melunasi hutanghutang atau pembayaran-pembayaran yang belum terbayar oleh pewaris sebelum warisan dialihkan atau diteruskan menjadi prioritas yang utama.

## **Pembahasan**

Pembagian Warisan secara adat di dalam lingkungan masyarakat adat lampung Apabila benar-benar mengacu kepada peraturan hukum warais adat, maka anak-anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian kecuali hibah yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Begitu pula dengan janda yang ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan hak waris. Pembagian warisan di masyarakat adat lampung. hanya mewaris dari satu arah yaitu harta peninggalan ayah atau orangtua laki-laki saja. Sehingga apabila ibu meninggal dunia maka belum terbuka waris bagi ahli waris dikeluarga itu dan seorang istri pula tidak ada hak waris sedangkan di dalam hukum waris Islam harta waris akan terbuka dari dua arah baik itu dari ibu ataupun ayah ahli waris apabila telah meninggal dunia dan seorang istri pula berhak atas harta waris (Muhammad Ali Ash-Shabuni,, 2013).

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat lampung pepadun dan saibatan pada masing-masing daerah di atas masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pembagian waris yang dilaksanakan sebagian besar masih hanya memberikan hak waris kepada garis keturunan laki-laki sedangkan garis keturunan perempuan dikesampingkan, walaupun diberikan hanya sebatas pemberian saja dari anak laki-laki. Memang sebagian sudah ada yang membagikan pula kepada anak perempuan berupa harta terbagi dengan ketentuan separuh bagian adik laki-laki ahli waris tertua akan tetapi belum dihitung dari keseluruhan harta waris melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga yang diputuskan oleh anak tertua laki-laki. Sebagian ada pula yang masih belum membagi harta warisan atas dasar masih menghormati salah satu orangtua mereka yang masih hidup dan menyepakati untuk pembagiannya dikemudian hari akan menggunakan sistem hukum waris Islam. Adapun seharusnya dalam hukum waris Islam harta warisan dibagikan berdasarkan firman Allah SWT yang diajarkan di dalam Al Quran, antara lain QS An-nisa ayat 7 yang artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Ayat diatas memberikan pesan bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Adil dan Bijaksana yang tidak pernah melalaikan dan mengabaikan sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini Allah SWT menerangkan aturan yang sangat jelas dan sempurna mengenai pembagian setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan. Keadilan Allah SWT adalah nilai keadilan yang mutlak, hal ini diterapkan dengan tujuan untuk meniadakan kedzaliman di kalangan manusia. Surat An-Nisa ayat 7 di atas menjelaskan betapa Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kedzaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah yaitu wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan. Lalu mengapa Allah SWT menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : *Pertama*, Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya kaum laki-lakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. *Kedua*, Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. *Ketiga*, Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, papan. *Keempat*, Kaum Laki-Laki diwajibkan atas biaya Pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Berdasarkan uraian

tersebut di atas sudah cukup jelas betapa Allah memuliakan wanita dan anak-anak dengan memberikan mereka haknya sebagaimana porsinya. Bila diperhatikan pada ketentuan hukum waris adat lampung sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas terlihat tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu syariat islam.

Jika ditinjau dengan teori *masalahah*, *Maslahat* atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut *istislāh*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat* disebut juga *mashlahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharat-an dan kerusakan bagi manusia (Agus Hermanto, 2019).

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al I'tisham mendefinisikan *masalahah mursalah* dengan suatu *masalahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiah (sekunder). Dalam berargumen dengan *masalahah mursalah* beliau memberikan tiga syarat, yaitu: (Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, 1400 H)

*Pertama*, Ada keselarasan antar *masalahah mursalah* yang dijadikan sebagai dasarnya dengan *maqosid syariah*, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i. Istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Dalam teori ini prinsip pembagian harta waris menurut suku lampung yang mengedepankan prinsip patrilineal kurang tepat karna bertentangan dengan dalil qath'I yaitu pada surat an-nisa dijelaskan tentang pembagian waris yang memberikan hak waris terhadap perempuan walaupun pembagiannya lebih banyak untuk pihak anak laki-laki. Namun islam sangat memperhatikan hak perempuan dalam hal pembagian waris.

*Kedua*, Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.. Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgent agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan *maqashid syariah* ke dalam 5 hal inti, yaitu: (Al-Syaukani, 1990). Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, Menjaga Harta.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, penulis berpendapat bahwa jika waris suku adat lampung diterapkankan secara baku dengan cara memberikan hak waris sepenuhnya kepada pihak anak laki-laki tertua dengan mengesampingkan hak anak perempuan untuk mendapatkan hak katas warisnya maka penulis berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Karena di era modern hari ini dimana prinsip-prinsip kesetaraan gender mulai digaungkan dengan mempersamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, pada hari ini banyak perempuan bisa lebih mandiri dari pada laki-laki, bisa lebih mampu untuk menejemen asset dan keuangan.

*Ketiga*, Dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional. Sepanjang segala sesuatu itu diputuskan secara musyawarah dan kekeluargaan dan diterima dengan rasional oleh semua pihak maka hal tersebut sudah mengedepankan prinsip-prinsip masalah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan mengenai system pembagian waris patrilineal pada masyarakat adat lampung dalam perspektif masalah penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembagian Warisan secara adat di dalam lingkungan masyarakat adat lampung Apabila benar-benar mengacu kepada peraturan hukum waris adat, maka anak-anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian kecuali hibah yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Berdasarkan teori masalah, jika pembagian waris adat Lampung diterapkankan secara baku dengan cara memberikan hak waris sepenuhnya kepada pihak anak laki-laki tertua dengan mengesampingkan hak anak perempuan untuk mendapatkan hak atas warisnya maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Karena di era modern hari ini banyak perempuan bisa lebih mandiri dari pada laki-laki, bisa lebih mampu untuk menejemen asset dan keuangan. Jika harta waris diberikan sepenuhnya kepada laki-laki ada potensi untuk abuse of power jika anak laki-laki yang menerima waris tersebut mempunyai attitude yang kurang baik. sehingga hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang seimbang sebagaimana Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang beberapa ketentuan hukum waris untuk kemaslahatan umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh 1*, Kairo, Dar Al-Anshar, 1400 H.

- Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Edisi Terbaru Revisi Tahun 2004, CV. Al Waah, Semarang,
- Al-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Illa Tahqiq Al-Eal Min 'Ilm Al Ushul*, Beirut Libanon, Dar Al-Fikr,
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989,
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*. 1982.
- Meilan Fordana, *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung*. Bengkulu, 2013
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam, Jawa Barat*, PT. Fathan Prima Media, 2013,
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam, Jawa Barat*, PT. Fathan Prima Media, 2013,
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1980,
- Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Buletin Way Lima Manjau, Jakarta,
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Suku Lampung, Diakses pada <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 13 September 2022, pukul 03:53 WIB.

### **Jurnal**

- Agung Tri Nugroho, *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*, Sabda Volume 14, Nomor 1, juni 2019
- Agus Hermanto dkk, *Prinsip Piil Pasenggiri Dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung*, JAWI, ISSN:2622-5522 (p); 2622-5530 (e),
- Agus Hermanto, *Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri*, NIZHAM, Vol. 7, No. 02 Juli-Desember 2019

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 2 (2024) 904 - 917 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.5738

Ahmad Isnaeni & Kiki Muhammad Hakiki, *Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*, Kalam, volume 10, Nomor 1, Juni 2016

Ali Imron, *Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin*, Jantro, Vol. 22 No. 01, Juni 2020

Atiansya Febra dkk, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki*, Ojs/PKP

Bunyana Shalihin dkk, *The Basic Values Of Pi'il Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugul Muda Law*, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam.

Claudia Amanda dkk, *Seimbangan dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (5) (2021): 923-930

Farida Ariyani dkk, *Ngejuk-Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan Lampung-Jawa*, Kejawen, Jurnal Kebudayaan Jawa. Volume 1, Nomor 2, 2021

Zuhriani, *Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin*, Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)